



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
**DIREKTORAT KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH,
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 14, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57974127, Laman www.p3gtk.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR KEPALA SEKOLAH,
PENGAWAS SEKOLAH, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR : 0549/B3/HK.01.03/2022
TENTANG
FASILITATOR SEKOLAH PENGGERAK PADA
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK ANGKATAN II

DIREKTUR KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH,
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sekolah penggerak yang berpusat pada murid diperlukan pendampingan bagi kepala sekolah, guru/pendidik PAUD dan pengawas sekolah/penilik oleh Fasilitator Sekolah Penggerak;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi Fasilitator Sekolah Penggerak oleh Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga kependidikan telah dihasilkan Fasilitator Sekolah Penggerak yang dinyatakan lulus seleksi pada Program Sekolah Penggerak Angkatan II;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga kependidikan tentang Fasilitator Sekolah Penggerak pada Program Sekolah Penggerak Angkatan II;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 0892/B/HK.01.03/2022 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Kepala Satuan Pendidikan dan Pelatihan dan Pendampingan pada Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG

FASILITATOR SEKOLAH PENGGERAK PADA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK ANGKATAN II.

- KESATU : Menetapkan Fasilitator Sekolah Penggerak program sekolah penggerak angkatan II yang terdiri dari:
- a. fasilitator sekolah penggerak inti, dan
 - b. fasilitator sekolah penggerak cadangan.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Fasilitator Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melatih anggota komite pembelajaran pada Pelatihan Komite Pembelajaran;
 - b. memfasilitasi lokakarya untuk kepala sekolah dan guru/pendidik PAUD;
 - c. memfasilitasi lokakarya untuk pengawas sekolah/penilik;
 - d. mendampingi kepala sekolah dan guru dalam proses implementasi Kurikulum Merdeka;
 - e. mendorong pengawas sekolah/penilik, kepala sekolah, dan guru/pendidik PAUD untuk menginisiasi komunitas praktisi sebagai wadah belajar dan refleksi bersama;
 - f. memonitor kemajuan pendampingan Program Sekolah Penggerak dan perkembangan belajar komite pembelajaran;
 - g. memfasilitasi refleksi satuan pendidikan dan refleksi akhir tahun ajaran;
 - h. memfasilitasi forum pokja manajemen operasional level sekolah;
 - i. berperan aktif pada pertemuan forum pemangku kepentingan; dan
 - j. meningkatkan kapasitas perannya sebagai Fasilitator Sekolah Penggerak melalui kegiatan penguatan bersama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

- KETIGA : Fasilitator Sekolah Penggerak Cadangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan bertugas apabila terdapat:
- a. Fasilitator Sekolah Penggerak inti yang mengundurkan diri; atau
 - b. kebutuhan berdasarkan evaluasi kondisi dari setiap unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan Direktur ini dibebankan dalam anggaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2022

DIREKTUR,

Dr. P. P. APTONO, M.Ed



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR KEPALA SEKOLAH,
 PENGAWAS SEKOLAH, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 NOMOR: 0549/B3/HK.01.03/2022
 TENTANG FASILITATOR SEKOLAH PENGGERAK PADA
 PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK ANGKATAN II

DAFTAR NAMA FASILITATOR SEKOLAH PENGGERAK BERTUGAS

A. PPPPTK IPA

No.	Nama	Instansi	Jenjang
1	Dewi Fitriani, M.Ed.	UIN Ar-Rainy	PAUD
2	Abdul Hafiz	IAIN Takengon	PAUD
3	Rahma	Universitas Almuslim	PAUD
4	Rosmiati, S.Pd.I, M.Ed.	Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini FKIP Universitas Syiah Kuala	PAUD
5	Hera Yanti, M.Psi	Yayasan Geutanyoe Indonesia	PAUD
6	Syaiful Indra	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	PAUD
7	Veryawan, M.Pd	IAIN Langsa	PAUD
8	Anisaturrahmi	IAIN Lhokseumawe	PAUD
9	Nuzulul Isna	STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya	SD
10	Rahmi	Madin	SD
11	Fatimah, S.Pd., M.Si.	Universitas Almuslim	SD
12	Samsul Junaidi	Dinas Pendidikan Kab. Pidie Jaya	SD
13	Cut Deni Fitri Nadia, SH.,MA	LPMP Aceh	SD
14	Ulfah Irani Z	STMIK Banda Aceh	SD
15	Yuswandi, S.Pd.I, M.Ag.	LPMP Prop. Aceh	SD
16	Achmad Ghozin	Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh	SD
17	Fadhil Sidiq, S.Pd.I., M.Pd.	Universitas Samudra	SD
18	Dr. Yusaini, M.Pd.	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Aceh	SD
19	Muhammad Fuadi, M.Pd.	STIKIP Bumi Persada Kota Lhokseumawe	SD
20	Zainal Abidin Suarja	Universitas Bina Bangsa Getsempena	SLB
21	Dr. Sabaruddin, M.Si.	IAIN Langsa	SLB
22	Dr. Kiswanto, S.Pd., M.Si.	Universitas Teuku Umar	SMA
23	Adri Patria	Universitas Al-Muslim	SMA
24	Mulyadi Syahputra	Universitas Bina Bangsa Getsempena	SMA
25	Putra Jaya, S.Pd., M.Si.	LPMP Aceh	SMP
26	Qusthalani	Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Aceh Utara	SMP
27	Suryani	Dinas Pendidikan Kab. Pidie Jaya	SMP
28	Muhammad Zulfajri	Universitas Serambi Mekkah	SMP
29	Sri Ismulyati	Universitas Serambi Mekkah Aceh	SMP
30	Nimmi Fauziah Pohan	Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh	SMP
31	Listiani Rita Hartini	Dinas Pendidikan Kota Jakarta Barat	PAUD
32	Pramelani	Universitas Bina Sarana Informatika	PAUD
33	Dr. Nurdeni, S.Pd., M.Si.	Universitas Indraprasta PGRI	PAUD
34	Diana Aprilianti	Pensiunan Kepala Sekolah TKIT Villa Mutiara Cinere Depok	PAUD
35	Endah Wahyuningsih, S.Pd.	Dinas Pendidikan Kota Jakarta Timur	PAUD

D. PPPPTK PENJAS BK

No.	Nama	Instansi	Jenjang
1	Rofi'ud Darojatin Nisaa	Universitas Panji Sakti Singaraja	PAUD
2	Anak Agung Ayu Alit, S.PD.M.PD	Dinas Pendidikan Kab. Klungkung	PAUD
3	Ni Wayan suardiati Putri, S.Pd., M.Pd	STMIK STIKOM Indonesia	PAUD
4	Ni Ketut Irma Parwati, SE., M.Pd	LPMP Prop. Bali	PAUD
5	Aries Hartono Hardiman	Yayasan Sang Tunas	PAUD
6	Desak Putu Parwati Santi	Dinas Pendidikan Kab. Buleleng	SD
7	I Ketut Suparya	Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja	SD
8	Dr. Ni Nyoman Lisna Handayani, M.Pd	STAH Negeri Mpu Kuturan Singaraja	SD
9	I Nyoman Rauh	Dinas Pendidikan Kab. Buleleng	SD
10	Ketut Ardana, S.Pd. M.Pd.	LPMP Provinsi Bali	SD
11	Ni Made Siwalatri	Dinas Pendidikan Kab. Klungkung	SD
12	Dr. I Wayan Widana, S.Pd., M.Pd.	Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	SD
13	Anak Agung Gde Bagus Ariana	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIKOM Indonesia	SD
14	Nyoman Budi Sastrawan	Sekolah Sathya Sai	SD
15	I Dewa Made Bayu Atmaja Darmawan	Universitas Udayana	SLB
16	Dewa Putu Yudhi Ardiana	STMIK STIKOM Indonesia	SMA
17	Dr. I Wayan Sumandya, S.Pd., M.Pd.	Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	SMA
18	Gede Hendri Ari Susila	STKIP Agama Hindu Singaraja	SMP
19	Endang Nurani, S.Pd., MM	Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar	SMP
20	I Nyoman Sudana	Dinas Pendidikan Kab. Klungkung	SMP
21	I Wayan Sudiarsa, S.T., M.Kom	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIKOM Indonesia	SMP